



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/ 1658 /PP.01.1/10/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PENGARSIPAN
DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
MENGUNAKAN APLIKASI TUSSUK
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka mengimplementasikan Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang III Angkatan XI tahun 2020 maka perlu dipersiapkan segala sesuatunya guna terlaksananya kegiatan tersebut;
- b. Bahwa, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Tim Efektif Aksi Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Surat Kepala Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 700/Bld/S/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pengganti Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III Dari Tempat Kerja Tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 700/Bld/S/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pengganti Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III Dari Tempat Kerja Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PENGARSIPAN DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK MENGGUNAKAN APLIKASI TUSSUK PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dengan Jabatan dalam lajur 3 sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Aksi Perubahan ini tetap dalam pengawasan didampingi oleh Mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);

Tugas

KETIGA

Tugas dan tanggung jawab Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan Diklat Kepemimpinan Pengawas Gelombang III Angkatan XI Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Buntok
9 Oktober 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II



BAYUSENOMARTOYOSUKMO

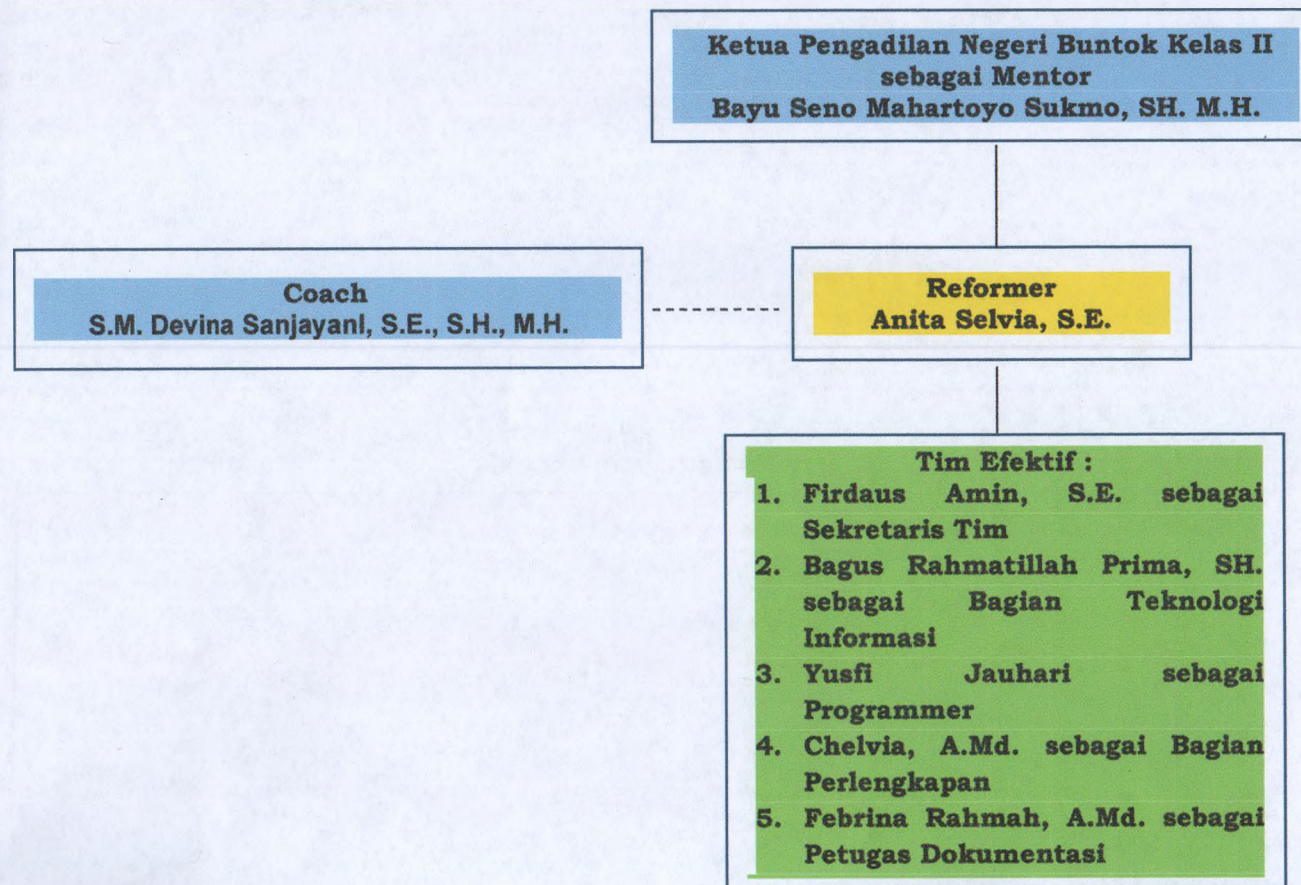
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Nomor : W16-U6/1658/PP.01.1/10/2020

Tanggal : 9 Oktober 2020

Tentang : Penunjukan Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Menggunakan Aplikasi TUSSUK
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

1. Skema Struktural



2. Tugas dan Wewenang

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keahlian	Tugas	Standar Keberhasilan
1	Anita Selvia, S.E.	Sekretaris	Reformer	Manager Tim	1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan apa saja yang dibutuhkan untuk semua kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan; 2. Memberikan petunjuk kepada Tim Efektif selama proses penyelesaian aksi perubahan; 3. Menginformasikan kepada mentor dan coach setiap perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan Aksi perubahan, terutama apabila mengalami kendala; 4. Sebagai koordinator dan bertanggungjawab dalam	Termanaganya tim efektif secara efektif dan efisien

					pelaksanaan Aksi perubahan; 5. Mengkoordinasikan antara Mentor, Pengawas dan anggota Tim; 6. Melaksanakan hasil rapat perubahan sesuai dengan rencana; 7. Membuat dan menandatangani hasil notulensi; 8. Menggerakkan seluruh elemen tim efektif dan stakeholder yang terkait demi kelancaran pelaksanaan Aksi perubahan	
2.	Firdaus Amin, S.E.	Plt Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris Tim	Pembuatan Dokumen terkait Rapat	1. Membantu setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Reformer apabila Reformer memerintahkan 2. Mempersiapkan proses setiap kegiatan rapat,	Terbantunya Reformer dalam proses pelaksanaan aksi perubahan

					sosialisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi perubahan	
3.	Bagus Rahmatillah Prima, S.H.	Kasubbag Perencanaan Teknologi dan Pelaporan	Bagian Teknologi Informasi	pengelolaan system dan teknologi informasi	Membantu Reformer dalam merancang draf sistem aplikasi yang berkaitan dengan aksi perubahan;	Terbantunya Reformer dalam proses pelaksanaa aksi perubahan
4	Yuspi	Progremmer	Progremmer	Membuat Aplikasi	Membuat aplikasi	Mengimplementasikan rancangan tim menjadi aplikasi
5	Chelvia, A.Md	Kasubbag Umum dan Keuangan	Bagian Perlengkapan	Koordinator Perlengkapan	1. Membantu setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Reformer apabila Reformer memerintahkan 2. Mempersiapkan proses setiap kegiatan rapat, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi perubahan	Terbantunya Reformer dalam proses pelaksanaa aksi perubahan
6.	Febrina Rahmah, A.Md.	Tenaga Honorer	Petugas Dokumentasi	Dokumentasi	1. Meliput semua kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota Tim dalam setiap kesempatan;	Terdokumentasinya semua kegiatan dan data dokumentasi tersimpan dengan baik dan aman

					2. Bertanggung jawab atas data dokumentasi dan keamanannya; 3. Melakukan koordinasi kepada Reformer dan Sekretaris Reformer atas segala kegiatan dan kesulitan yang ditemui dilapangan.	
--	--	--	--	--	---	--



Ditetapkan di
Pada tanggal
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**Buntok
9 Oktober 2020**

BAYU SENOMARTOYO SUKMO